

JURNAL PENDIDIKAN DAN PEMIKIRAN

Halaman Jurnal: <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs>
Halaman UTAMA Jurnal : <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs>

KEDUDUKAN DAN HAK ANAK HASIL ZINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Gusdira Yoga Sabrani ^a, Nadhirotul Triana ^b, Desmi Satriana ^c

^a Jurusan Pendidikan Agama Islam, sabranigusdirayoga@gmail.com, STAI Nurul Falah

^b Jurusan Pendidikan Agama Islam, nadhirotult@gmail.com, STAI Nurul Falah,

^cJurusan Ekonomi Syari'ah satriana@gmail.com STAI Nurul Falah

ABSTRACT

This article discusses the legal and moral status of children born out of wedlock from the perspective of Islamic law. The focus includes the definition of children born from zina, their legal standing in Islamic jurisprudence, and the rights guaranteed to them despite the circumstances of their birth. This study uses a conceptual approach based on classical and contemporary Islamic literature. The findings show that Islamic teachings do not place the burden of sin on the child, and their fundamental rights must be protected. The study highlights the need for social awareness to avoid discrimination against children born from non-marital relations.

Keywords: Islamic law, zina children, legal status, rights.

Abstrak

Artikel ini membahas kedudukan dan hak anak hasil zina dalam perspektif hukum Islam. Fokus kajian meliputi definisi anak hasil zina, kedudukannya dalam hukum Islam, serta hak-hak yang tetap melekat padanya meskipun lahir di luar perkawinan yang sah. Penelitian menggunakan pendekatan konseptual melalui kajian literatur klasik dan kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa anak tidak menanggung dosa orang tuanya dan tetap memiliki hak-hak dasar yang wajib dilindungi. Selain itu, diperlukan kesadaran sosial agar tidak terjadi stigma dan diskriminasi terhadap anak hasil zina.

Kata Kunci: anak hasil zina, hukum Islam, hak anak.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi syar'i yang bertujuan untuk menjaga keturunan dan kehormatan manusia agar tetap berada dalam koridor hukum yang dibenarkan agama (Fatih, 2022: 11). Namun demikian, realitas sosial menunjukkan masih banyak anak yang lahir di luar ikatan pernikahan yang sah, atau disebut sebagai anak hasil zina, sehingga memunculkan perdebatan mengenai status dan kedudukannya dalam hukum Islam (Kamal, 2021: 44).

Islam menegaskan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah serta tidak memikul dosa akibat perbuatan orang tuanya (Basir, 2020: 52). Akan tetapi, secara fikih, anak hasil zina memiliki ketentuan hukum tersendiri karena tidak adanya hubungan nasab dengan ayah biologisnya apabila tidak terdapat pernikahan yang sah pada saat kehamilan hingga kelahiran (Arsyad, 2023: 67). Kondisi tersebut berdampak pada aspek-aspek keperdataan seperti hak waris dan wali nikah yang kerap membatasi posisi anak secara hukum.

Di Indonesia, konteks hukum mengenai anak hasil zina semakin berkembang dengan adanya upaya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional melalui aturan dalam Kompilasi Hukum Islam serta regulasi perlindungan anak (Rahman, 2021: 88). Oleh karena itu, kajian akademik mengenai kedudukan anak hasil zina diperlukan guna memberikan pemahaman yang benar mengenai status hukum anak tersebut serta memastikan perlindungan dan keadilan bagi mereka dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan anak hasil zina dalam perspektif hukum Islam, terutama terkait nasab dan hak-haknya, serta menganalisis relevansinya dalam implementasi hukum keluarga pada masyarakat Muslim di Indonesia.

Fenomena anak hasil zina merupakan isu hukum dan sosial yang sering menjadi perdebatan dalam masyarakat. Dalam Islam, zina merupakan perbuatan yang dilarang karena memiliki dampak moral, sosial, dan hukum. Salah satu konsekuensi perbuatan

tersebut adalah lahirnya anak di luar pernikahan.

Anak yang lahir dari hubungan tersebut sering kali menerima perlakuan tidak adil, seperti stigma dan diskriminasi. Padahal, menurut ajaran Islam, setiap anak terlahir dalam keadaan suci (fitrah) dan tidak memikul dosa orang tuanya. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kedudukan anak hasil zina berdasarkan literatur fikih agar masyarakat

memiliki pemahaman yang benar.

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pengertian anak hasil zina, kedudukannya dalam hukum Islam, hak-hak yang dimilikinya, serta bagaimana pandangan sosial ideal terhadap anak tersebut.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Anak Hasil Zina

Secara terminologi, zina adalah hubungan seksual di luar pernikahan yang sah. Anak hasil zina adalah anak yang lahir akibat hubungan tersebut tanpa adanya akad nikah. Menurut Wahbah al-Zuhaili, anak hasil zina tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menzinai ibunya karena tidak ada legitimasi syar'i yang menghubungkan keduanya.

Dalam hukum Islam, anak hasil zina adalah anak yang lahir akibat hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar ikatan perkawinan yang sah menurut syariat (Fatih, 2022: 15). Hubungan tersebut disebut zina karena tidak adanya akad nikah yang melegalkan hubungan keduanya dalam pandangan agama (Basir, 2020: 60).

Secara fikih, para ulama memberikan pengertian anak hasil zina sebagai anak yang tidak dapat dihubungkan nasabnya kepada laki-laki yang menzinahi ibunya, karena perkawinan tidak menjadi dasar terjadinya kehamilan maupun kelahiran anak (Arsyad, 2023: 72). Dengan kata lain, kedudukan anak hasil zina semata-mata terhubung kepada ibunya dalam aspek nasab dan hak asasi sebagai seorang anak.

Dalam perspektif sosial keagamaan, anak hasil zina sering kali dipandang secara negatif dan bahkan dianggap menanggung aib dari perbuatan orang tuanya, padahal secara syariat Islam, anak tidak memiliki bagian sedikit pun dari dosa zina yang dilakukan oleh orang tuanya (Kamal, 2021: 50). Oleh karena itu, kajian mengenai istilah dan pemahaman anak hasil zina sangat penting dalam rangka memberikan perlindungan dan keadilan serta menghindarkan adanya stigma sosial yang tidak sesuai ajaran Islam.

Di Indonesia sendiri, istilah anak hasil zina dalam hukum keluarga sering dipadankan dengan istilah anak luar perkawinan dalam peraturan nasional, meskipun terdapat perbedaan dalam redaksi maupun aspek penetapan kedudukannya (Rahman, 2021: 95). Namun kedua konsep tersebut sama-sama menekankan perlunya kepastian hukum terhadap status anak sehingga mereka tetap memperoleh hak-hak dasar sebagai manusia dan warga negara.

2.2. Kedudukan Anak Hasil Zina dalam Hukum Islam

Anak hasil zina hanya dihubungkan nasabnya kepada ibunya sesuai hadis "al-waladu lil-firasy". Anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata seperti nasab dan waris dengan ayah biologisnya. Namun, ia tetap suci dan tidak menanggung dosa orang tuanya.

Kedudukan anak hasil zina dalam hukum Islam memiliki ketentuan yang berbeda dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Para ulama sepakat bahwa anak hasil zina tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya, karena hubungan antara keduanya tidak didasarkan pada akad nikah yang sah menurut syariat (Fatih, 2022: 22). Oleh sebab itu, penetapan nasab anak hanya dapat dihubungkan kepada ibunya dan keluarga pihak ibu, karena dialah yang secara sah diketahui melahirkan anak tersebut (Arsyad, 2023: 75).

Akibat dari tidak adanya hubungan nasab dengan ayah biologisnya, anak hasil zina tidak memiliki hak waris, hak nafkah, maupun perwalian nikah dari laki-laki yang menzinahi ibunya (Basir, 2020: 66). Dalam fikih, perwalian nikah bagi anak perempuan hasil zina menjadi hak wali hakim, mengingat laki-laki yang menjadi ayah biologisnya tidak memiliki kedudukan hukum sebagai wali dalam perkawinan (Rahman, 2021: 101).

Meski memiliki keterbatasan dalam hak-hak keperdataan, Islam menolak keras adanya diskriminasi maupun pelecehan terhadap anak hasil zina. Hal ini karena setiap anak terlahir suci dan tidak memikul dosa akibat kesalahan moral yang dilakukan oleh orang tua mereka (Kamal, 2021: 59). Oleh karena itu, ancaman hukuman dan cela dalam Islam tidak ditujukan kepada anaknya, melainkan kepada pelaku zina itu sendiri.

Namun demikian, terdapat perkembangan pemikiran kontemporer mengenai perlindungan hak-hak anak yang memerlukan pendekatan yang lebih humanis. Beberapa intelektual Muslim dan sistem hukum modern menegaskan pentingnya menjamin kesejahteraan dan masa depan anak hasil zina tanpa mengabaikan prinsip syariat (Fatih, 2022: 28). Pendekatan ini menjadi relevan dalam konteks hukum keluarga di Indonesia yang terus berupaya mengharmoniskan hukum Islam dengan perlindungan hak asasi anak.

Dengan demikian, kedudukan anak hasil zina dalam Islam dapat dipahami melalui dua sisi:

- (1) Hak keperdataan yang dibatasi karena ketiadaan hubungan nasab dengan ayah biologisnya;
- (2) Hak kemanusiaan dan perlindungan yang tetap melekat penuh dan wajib dijaga oleh masyarakat serta negara.

2.3. Hak-Hak Anak Hasil Zina

Meskipun seorang anak yang lahir dari hubungan zina dalam syariat Islam tidak mendapatkan nasab kepada ayah biologisnya apabila tidak disertai dengan pernikahan yang sah, namun bukan berarti anak tersebut kehilangan seluruh haknya sebagai manusia dan sebagai anak. Dalam pengkajian hukum Islam kontemporer, ditemukan bahwa hak-hak dasar anak tetap harus diakui dan dipenuhi, antara lain hak hidup, tumbuh, berkembang, mendapatkan perlindungan, dan hak kemanusiaan lainnya (Basir, 2020: 70).

Salah satu hak anak hasil zina yang penting ialah hak perlindungan: anak tersebut tidak boleh mengalami diskriminasi, pengucilan ataupun perlakuan yang merendahkan hanya karena status kelahirannya (Kamal, 2021: 58). Dalam Islam, keberadaan anak tidak dipengaruhi oleh dosa orang tua, sehingga kewajiban masyarakat dan negara adalah menyediakan ruang bagi anak tersebut untuk hidup secara bermartabat (Fatih, 2022: 30).

Selanjutnya, meskipun hak waris atau hak nasab kepada ayah biologisnya dibatasi oleh fikih klasik, beberapa pemikiran kontemporer menyebutkan bahwa anak hasil zina tetap memiliki hak-hak keperdataan yang dapat dikembangkan melalui kebijakan hukum positif untuk melindungi kesejahteraannya (Arsyad, 2023: 80). Hal ini berarti bahwa hak-hak sosial, seperti hak mendapat pendidikan, perawatan kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan, tetap berlaku penuh tanpa diskriminasi (Kamal, 2021: 62).

Di Indonesia khususnya, melalui regulasi dan putusan pengadilan, muncul praktik yang memberi perhatian terhadap hak anak luar nikah (termasuk hasil zina) agar tidak terabaikan dalam aspek hukum dan sosial (Rahman, 2021: 105). Upaya ini menunjukkan bahwa dampak syariat dan hukum positif dapat berjalan guna memastikan bahwa anak tersebut tetap memperoleh hak-hak kemanusiaannya meskipun status nasabnya berbeda.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hak-hak anak hasil zina dalam perspektif hukum Islam terbagi ke dalam dua ranah utama: (1) hak dasar kemanusiaan dan perlindungan yang wajib diberikan kepada setiap anak tanpa diskriminasi, dan (2) hak keperdataan yang mungkin mengalami pembatasan nasab/waris tetapi tetap memerlukan kebijakan dan perhatian untuk pemenuhan kesejahteraan anak.

2.4. Pandangan Sosial terhadap Anak Hasil Zina

Dalam perspektif sosial, anak yang lahir di luar pernikahan seringkali menghadapi stigma negatif dari lingkungan. Masyarakat pada umumnya masih mengaitkan status kelahiran anak dengan moralitas orang tuanya, sehingga anak hasil zina kerap menjadi sasaran diskriminasi sosial (Basir, 2020: 91). Bentuk diskriminasi tersebut dapat berupa ejekan, pengucilan, hingga kesulitan dalam memperoleh akses layanan sosial karena pandangan masyarakat yang penuh prasangka.

Padahal, dari sudut etika sosial yang berkeadilan, anak tidak bertanggung jawab atas kesalahan orang tuanya. Karena itu, berbagai pemikir Muslim kontemporer menegaskan pentingnya menghapus stigma sosial untuk mencegah kekerasan psikologis dan marginalisasi terhadap anak tersebut (Fatih, 2022: 47). Dalam konteks pembangunan sosial, stigma semacam ini berpotensi menghambat perkembangan anak baik dari segi mental maupun sosial.

Selain itu, pada masyarakat modern yang semakin inklusif, muncul dorongan kuat untuk memandang anak hasil zina sebagai subjek hukum dan sosial yang memiliki nilai kemanusiaan yang utuh, sama seperti anak lainnya (Rahman, 2021: 108). Oleh karena itu, pemberdayaan lingkungan sosial yang

lebih edukatif dan religius diperlukan untuk mencegah terjadinya pelabelan negatif yang merugikan tumbuh kembang anak.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (conceptual study) dengan metode library research. Sumber data berupa buku fikih klasik, tafsir, hadis, serta artikel jurnal kontemporer yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan normatif-teologis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kajian literatur dan pemikiran hukum Islam kontemporer, diperoleh temuan bahwa anak hasil zina memiliki perlindungan hukum dan hak-hak sosial yang harus dipenuhi. Dalam Islam, prinsip dasar 'laa taziru waaziratun wizra ukhrra' menegaskan bahwa seseorang tidak boleh memikul dosa orang lain, sehingga anak tidak boleh disalahkan atas perbuatan zina yang dilakukan oleh kedua orang tuanya (Kamal, 2021: 76).

Pembahasan ini sejalan dengan pengaturan hukum di Indonesia, di mana kedudukan anak hasil zina terus mengalami perkembangan. Upaya perlindungan hak-hak anak diperluas melalui berbagai kebijakan, khususnya pada aspek pengakuan hak perdata dan perlindungan kesejahteraan melalui putusan pengadilan (Arsyad, 2023: 59). Namun demikian, pembatasan hak nasab terhadap ayah biologisnya masih menjadi diskursus yang kuat dalam hukum Islam klasik.

Dari sisi sosial, temuan menunjukkan bahwa stigma masyarakat masih menjadi hambatan terbesar dalam pemenuhan hak-hak anak tersebut. Lingkungan kerap menempatkan anak hasil zina sebagai kelompok dengan nilai sosial lebih rendah, yang berakibat pada rendahnya akses terhadap dukungan sosial dan pendidikan (Basir, 2020: 92). Oleh karena itu, rekomendasi penting dalam pembahasan ini adalah perlunya pendekatan edukatif masyarakat untuk menghilangkan diskriminasi berbasis status kelahiran.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak hasil zina harus terus ditekankan baik dalam tataran hukum positif maupun praksis sosial. Integrasi nilai keagamaan, kemanusiaan dan keadilan perlu menjadi landasan pembentukan kebijakan sehingga anak dapat tumbuh secara layak tanpa stigma sosial yang merugikan (Fatih, 2022: 55).

Masyarakat idealnya tidak memberikan stigma terhadap anak hasil zina. Penegakan nilai keadilan dan empati menjadi bagian dari tanggung jawab sosial.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Anak hasil zina adalah individu yang tidak menanggung kesalahan orang tuanya. Dalam Islam, ia hanya dinasabkan kepada ibunya, namun tetap memiliki hak-hak dasar yang wajib dijaga. Masyarakat perlu menghilangkan stigma negatif dan memberikan perlindungan yang layak.

Pengertian ini dengan sangat tegas menyatakan bahwa yang menjadi ukuran adalah hukum agama. Maksudnya, harus dibedakan misalnya seorang perempuan tidak pernah diketahui melangsungkan akad nikah, ternyata tiba-tiba hamil. Anak Zina, hanya bisa mewarisi ibu dan saudara-saudaranya yang seibu saja, tidak bisa mewarisi kepada bapak dan ahli waris lainnya, karena tidak mempunyai hubungan kekerabatan.

Anak hasil zina dalam perspektif hukum Islam tetap dipandang sebagai manusia yang memiliki martabat dan hak yang wajib dilindungi. Prinsip keadilan Islam menolak adanya penghukuman terhadap anak akibat kesalahan orang tuanya (Aziz, 2022: 71). Anak tetap berhak memperoleh perlindungan hidup layak, pendidikan, dan kasih sayang keluarga sebagai bagian dari hak dasar kemanusiaannya (Hidayat, 2023: 54).

Hukum di Indonesia terus berkembang dalam memberikan jaminan perlindungan bagi anak luar nikah melalui perluasan hak perdata dan pengakuan terhadap kesejahteraan mereka dalam masyarakat (Wahyudi, 2020: 112; Syahputra, 2024: 78). Namun, tantangan terbesar masih berupa stigma dan diskriminasi yang kerap membatasi ruang gerak sosial anak (Ramadhan, 2023: 66).

Ajaran Islam menegaskan bahwa setiap anak berhak hidup dalam kondisi yang terhormat tanpa dipandang rendah akibat status kelahirannya (Fauzan, 2021: 39). Oleh sebab itu, sinergi antara hukum agama, hukum positif, dan edukasi sosial sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang berkeadilan bagi anak hasil zina (Munir, 2022: 102).

Saran:

Pemerintah perlu memperkuat implementasi kebijakan perlindungan anak secara menyeluruh serta memperjelas hak-hak anak luar nikah dalam hukum perdata (Nurdin, 2022: 121).

Masyarakat harus meningkatkan edukasi berkaitan dengan larangan menstigma atau mendiskriminasi anak yang tidak bersalah (Fahmi, 2024: 91).

Tokoh agama dan lembaga pendidikan harus mengedepankan dakwah humanis untuk menghilangkan stereotip negatif kepada anak hasil zina (Qodri, 2024: 114).

Orang tua berkewajiban penuh memberikan pemeliharaan dan pendampingan emosional kepada anak sesuai tuntunan agama (Siti, 2021: 58).

perlu edukasi masyarakat, pemenuhan hak anak, serta penegakan hukum yang berfokus pada pencegahan zina.

"Saya Gusdira Yoga Sabrani mengucapkan terima kasih kepada Nadhiratul Triana, rekan satu judul, atas kontribusi dan dukungannya dalam pembuatan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ibu Desmi Satriana, M.Pd, dosen pembimbing, atas bimbingan dan arahnya yang sangat berharga dan tidak lupa untuk kedua orang tua kami yang selalu ada untuk kami."

DAFTAR PUSTAKA

- Basir, A. (2020). Hukum Keluarga Islam Kontemporer. Yogyakarta: Gama Media.
- Fatih, A. (2022). Hukum Anak Hasil Zina dalam Pandangan Islam. Jakarta: Elementa Media.
- Kamal, I. (2021). Psikologi Hukum Keluarga Islam. Bandung: Prenadamedia Group.
- Arsyad, R. (2023). Nasab dan Hak-Hak Anak dalam Syariat Islam. Surabaya: UMSIDA Press.
- Rahman, A. (2021). Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Malang: Literasi Nusantara.
- Aziz, M. (2022). Etika Sosial dalam Perspektif Islam. Bandung: Alfabeta.
- Fauzan, U. (2021). Hak-Hak Anak dalam Perspektif Syariat. Jakarta: Marwah Press.
- Fahmi, R. (2024). Stigma Sosial dalam Masyarakat Muslim. Jakarta: Prenada Media.
- Hidayat, I. (2023). Keadilan dalam Hukum Islam. Bandung: Pustaka Setia.
- Munir, H. (2022). Hukum Perlindungan Anak. Yogyakarta: Deepublish.
- Nurdin, F. (2022). Hak Anak dan Kebijakan Publik di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Qodri, H. (2024). Fiqh al-Nasab: Telaah Kontemporer. Bandung: UIN Press.
- Ramadhan, D. (2023). Sosiologi Keluarga Muslim. Surabaya: Pustaka Makmur.
- Siti, R. (2021). Perempuan, Anak dan Hukum Keluarga. Malang: Pustaka Ilmiah.
- Syahputra, M. (2024). Perlindungan Hukum bagi Anak di Peradilan Agama. Medan: UMSU Press.
- Wahyudi, E. (2020). Implementasi KHI dalam Peradilan Agama. Solo: Graha Ilmu.